

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

NO	Hal Yang di Observasi	Ada	Tidak	Keterangan
1	Sejarah Berdirinya Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
2	Status dan Identitas Desa Selasi Kabupaten Buru Selatan			
3	Visi, Misi dan Tujuan Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
4	Struktur Organisasi Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
5	Keadaan Batas Wilayah Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
6	Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
7	Keadaan Keadaan Penduduk di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
8	Keadaan Keagamaan di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			
9	Keadaan Musim/Iklim di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan			

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Pedoman wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi
2. Wawancara ini diperuntukan kepada desa Selasi, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan masyarakat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan
3. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran terkait dengan Tradisi *Lumlaleni* (Degu-Degu) dalam pembangunan Masjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan (Suatu Tujuan Sosial Budaya)

Nama :

Status :

Hari/tanggal :

Tempat :

PERTANYAAN

1. Apa itu *Lumlaleni*?
2. Mengapa tradisi *Lumlaleni* di lakukan?
3. Apa saja yang harus diprsiapkan sebelum tradisi *Lumlaleni*?
4. Bagaimana tahapan dalam melakukan tradisi *Lumlaleni*?
5. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Lumlaleni*?
6. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi *Lumlaleni*?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi *Lumlaleni* dalam pembangunan masjid?
8. Bagaimana jika tradisi *Lumlaleni* ini tidak di jalankan? Apakah ada hukuman?
9. Apa makna tradisi *Lumlaleni* bagi masyarakat Desa Selasi?
10. Apakah ada hubungan antara Islam dan tradisi *Lumlaleni* dalam pembangunan masjid?

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ali Lesilawang Tokoh Masyarakat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Haji Motalib Lesilawang, Tokoh Agama Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Ahmad, Tokoh Adat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Yahy Lesilawang, Kepala Tukang Pembangunan Masjid Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 5. Wawancara dengan Ibu Halima Solissa, Penjaga Lumlalani Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 6. Bentuk Lumlalani di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 7. Tahap finising pembangunan masjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan



Foto 8. Tempat *Ewlenae* (Tempat Masa Papeda) dalam tradisi lumlalani



Foto 9. Tempat *Felau* (meja) pengalas makanan dalam tradisi lumlalani



Foto 9. Tempat (Belanga) sebagai tempat masak air panas dalam tradisi lumlalani



Foto 10. Tempat Pliawoni (tempat simpan sago mentah) dalam tradisi lumlalani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS UHULUDDIN DAN IBAKHAJI
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kampus C (Gedung Saifuddin Zuhri) - Ambon 97128
Telp. (0911) 348011 Fax. (0911) 348117 Email: iain.ambon@iainambon.ac.id

Nomor B-314/In.09/3.3-a/TL.00/04/2022
Lampiran :-
Perihal **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 21 April 2022

Kepada Yth
Kepala Badan Kepegawaian
Kabupaten Buru Selatan
Di
Marsule

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama	Bana Lesilewang
NIM	180202044
Jurusan	Sosiologi Agama
Semester	VIII (Delapan)
Alamat	Silale
Judul Skripsi	Tradisi Lumalafeni (Dega-Dega) dalam Pembangunan Masjid di Desa Setasi Kecamatan Ambulan Kabupaten Buru Selatan (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)
Lokasi	Desa Setasi Kecamatan Ambulan Kabupaten Buru Selatan
Waktu	21 April 2022 – 21 Mei 2022

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



[Signature]
Amin Rumia, M. Si
NIP. 19626511 199302 1 001

Terselamat Kepada Yth
Rakha IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Raya Mangga Dua – Namrole, Tlp. 091322135

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 074/35/BKBP/IV/2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : B-311n.09/3/3-a/TL.00/04/2022 tanggal 21 April 2022 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : **BUNA LESILAWANG**
NIM : 180202044
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama
Untuk : 1) Melakukan Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Tradisi Lumalalen (Degu-Degu) Dalam Pembangunan Mesjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan" (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)
- 2) Lokasi Penelitian : Desa Selasi Kecamatan Ambalau
3) Waktu/lama penelitian : 21 April s/d 21 Mei 2022
4) Anggota : -
5) Bidang Penelitian : Sosial Budaya
6) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan **Penelitian**.
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (Satu) Eks hasil penelitian kepada Bupati Buru Selatan Cq Kaban. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru Selatan.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan **21 Mei 2022** serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namrole, 26 April 2022

an. **BUPATI BURU SELATAN**
PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BURU SELATAN,


M. SOLISSA, S. Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710215 200003 1 008

Tembusan diarsipkan kepada Yth :

- Bupati Buru Selatan di Namrole (petaga laporan).
- Dekan Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
- Camat Ambalau di Ambalau;
- Kepala Desa Selasi di Selasi;
- SDU, Buna Lesilawang di Tempat;
- Arts;



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
KECAMATAN AMBALAU
DESA SELASI
Alamat: Jalan Protokol

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 141/39/DS-SLS/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRIN LESSYLAWANG, S.Sos
Jabatan : Kepala Desa Selasi
Alamat : Desa Selasi, Kec. Ambalau, Kab. Buru Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BUNA LESILAWANG
NIM : 180202044
Fakultas : Ushuludin Dan Dakwah (Uswah)
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Adalah benar-benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Desa Selasi dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Tradisi Lumlalani (Degu2) dalam Pembangunan Mesjid di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selasi, 21 Mei 2022

Mengetahui
Kepala Desa Selasi


SAFRIN LESSYLAWANG, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon
2. KESBANGPOL Kabupaten Buru Selatan
3. Sdri Buna Lesilawang
4. Arsip.

